



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Juli Asmed Simanjuntak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Era Dwi Gemilang, berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 31 Agustus 2015, beralamat di Jalan Kembang Sari Gang Reformasi Nomor 19 C Rt/Rw. 005/004, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendryzal, S.H., dan Darmi Saleh Harahap, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Hendryzal & Partners yang beralamat di Jalan Tamtama 5, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/HZL/Pdt_G/PN_Sak/P/SKK/II/20 tanggal 28 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor: 49/SKK/2020/PN. Sak pada tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak, berkedudukan hukum di Jalan Panglima Undan Nomor: 02, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau., sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Maret 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah (SD) sebagaimana Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 01/PEN-LS/POKJA II-ULP/2018/029 tanggal 28 September 2018 ;
2. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat sebagaimana posita 1 (satu) di atas maka telah ditandatangani Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah (SD) dengan nomor : 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 berikut Syarat-syarat khusus kontrak dan Syarat-syarat umum kontrak ;
3. Bahwa paket pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah (SD) dengan nomor : 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 senilai Rp 1.567.111.050,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) dan kemudian Penggugat menerima surat pesanan (SP) tertanggal 2 Oktober 2018 yang dapat Penggugat rincikan melalui tabel di bawah ini :

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
A.	Meubiler Lokal Baru					
1	Kursi Siswa	1696	Unit	Rp 247.500	Rp 419.760.000	- SDN 10 Merempan Hilir Kec. Mempura =191 - SDN 16 Pinang Sebatang Barat Kec.Tualang = 98 - SDN 23 Bunsur Kec.Sungai Apit = 80 - SDN 13 Temusai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Kec. Bungaraya = 99 - SDN 03 Benteng Hilir Kec. Mempura = 91 - USB SD Rawa Mekar jaya = 91 - SDN 08 Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan = 92 - SDN 12 Buana Makmur = 96 - SDN 05 Rawang Kao Kec.Lubuk Dalam = 85 - SDN 19 Buatan I Kec.Koto Gasib = 93 - SDN 04 Pebadaran Kec.Pusako = 51 - SDN 11 Keranji Guguh Kec.Koto Gasib = 77
--	--	--	--	--	--	--

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						- SDN 02 Sri Gading Kec.Lubuk Dalam = 81 - SDN 24 Tanjung Pal Kec.Sungai Apit (relokasi) = 177 - SDN 06 Tasik Betung Kec.Sungai Mandau = 66 - SDN 01 Minas Barat = 75 - SDN 02 Minas Barat = 78 - SDN 03 Minas Barat = 75
2	Meja Siswa	1696	Unit	Rp 393.750	Rp 667.800.000	- SDN 10 Merempan Hilir Kec. Mempura =191 - SDN 16 Pinang Sebatang Barat Kec.Tualang = 98 - SDN 23 Bunsur Kec.Sungai Apit = 80 - SDN

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak



						13 Temusai Kec. Bungaraya = 99 - SDN 03 Benteng Hilir Kec. Mempura = 91 - USB SD Rawa Mekar jaya = 91 - SDN 08 Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan = 92 - SDN 12 Buana Makmur = 96 - SDN 05 Rawang Kao Kec.Lubuk Dalam = 85 - SDN 19 Buatan I Kec.Koto Gasib = 93 - SDN 04 Pebadaran Kec.Pusako = 51 - SDN 11 Keranji Guguh Kec.Koto
--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Gasib = 77 - SDN 02 Sri Gading Kec.Lubuk Dalam = 81 - SDN 24 Tanjung Pal Kec.Sungai Apit (relokasi) = 177 - SDN 06 Tasik Betung Kec.Sungai Mandau = 66 - SDN 01 Minas Barat = 75 - SDN 02 Minas Barat = 78 SDN 03 Minas Barat = 75
3	Kursi Guru	53	Unit	Rp 336.600	Rp 17.839.800	- SDN 10 Merempan Hilir Kec. Mempura =6 - SDN 16 Pinang Sebatang Barat Kec.Tualang = 3 - SDN 23 Bunsur Kec.Sungai Apit = 3

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak



						- SDN 13 Temusai Kec. Bungaraya = 3 - SDN 03 Benteng Hilir Kec. Mempura = 3 - USB SD Rawa Mekar jaya = 3 - SDN 08 Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan = 3 - SDN 12 Buana Makmur = 3 - SDN 05 Rawang Kao Kec.Lubuk Dalam = 3 - SDN 19 Buatan I Kec.Koto Gasib = 3 - SDN 04 Pebadaran Kec.Pusako = 2 - SDN 11 Keranji Guguh Kec.Koto
--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Gasib = 3 - SDN 02 Sri Gading Kec.Lubuk Dalam = 3 - SDN 24 Tanjung Pal Kec.Sungai Apit (relokasi) = 6 - SDN 06 Tasik Betung Kec.Sungai Mandau = 2 - SDN 01 Minas Barat = 2 - SDN 02 Minas Barat = 1 - SDN 03 Minas Barat = 1
4	Meja Guru	53	Unit	Rp 1.012.500	Rp 53.662.500	- SDN 10 Merempan Hilir Kec. Mempura =6 - SDN 16 Pinang Sebatang Barat Kec.Tualang = 3 - SDN 23 Bunsur Kec.Sungai Apit = 3

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						- SDN 13 Temusai Kec. Bungaraya = 3 - SDN 03 Benteng Hilir Kec. Mempura = 3 - USB SD Rawa Mekar jaya = 3 - SDN 08 Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan = 3 - SDN 12 Buana Makmur = 3 - SDN 05 Rawang Kao Kec.Lubuk Dalam = 3 - SDN 19 Buatan I Kec.Koto Gasib = 3 - SDN 04 Pebadaran Kec.Pusako = 2 - SDN 11 Keranji Guguh Kec.Koto
--	--	--	--	--	--	--

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Gasib = 3 - SDN 02 Sri Gading Kec.Lubuk Dalam = 3 - SDN 24 Tanjung Pal Kec.Sungai Apit (relokasi) = 6 - SDN 06 Tasik Betung Kec.Sungai Mandau = 2 - SDN 01 Minas Barat = 2 - SDN 02 Minas Barat = 1 - SDN 03 Minas Barat = 1
3	Papan Tulis	53	Unit	Rp 1.138.500	Rp 60.340.500	- SDN 10 Merempan Hilir Kec. Mempura =6 - SDN 16 Pinang Sebatang Barat Kec.Tualang = 3 - SDN 23 Bunsur Kec.Sungai Apit = 3

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						- SDN 13 Temusai Kec. Bungaraya = 3 - SDN 03 Benteng Hilir Kec. Mempura = 3 - USB SD Rawa Mekar jaya = 3 - SDN 08 Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan = 3 - SDN 12 Buana Makmur = 3 - SDN 05 Rawang Kao Kec.Lubuk Dalam = 3 - SDN 19 Buatan I Kec.Koto Gasib = 3 - SDN 04 Pebadaran Kec.Pusako = 2 - SDN 11 Keranji Guguh Kec.Koto
--	--	--	--	--	--	--

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Gasib = 3 - SDN 02 Sri Gading Kec.Lubuk Dalam = 3 - SDN 24 Tanjung Pal Kec.Sungai Apit (relokasi) = 6 - SDN 06 Tasik Betung Kec.Sungai Mandau = 2 - SDN 01 Minas Barat = 2 - SDN 02 Minas Barat = 1 - SDN 03 Minas Barat = 1
4	Lemari	53	Unit	Rp 2.475.000	Rp 131.175.000	- SDN 10 Merempan Hilir Kec. Mempura =6 - SDN 16 Pinang Sebatang Barat Kec.Tualang = 3 - SDN 23 Bunsur Kec.Sungai Apit = 3

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak



						- SDN 13 Temusai Kec. Bungaraya = 3 - SDN 03 Benteng Hilir Kec. Mempura = 3 - USB SD Rawa Mekar jaya = 3 - SDN 08 Bukit Agung Kec.Kerinci Kanan = 3 - SDN 12 Buana Makmur = 3 - SDN 05 Rawang Kao Kec.Lubuk Dalam = 3 - SDN 19 Buatan I Kec.Koto Gasib = 3 - SDN 04 Pebadaran Kec.Pusako = 2 - SDN 11 Keranji Guguh Kec.Koto
--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Gasib = 3 - SDN 02 Sri Gading Kec.Lubuk Dalam = 3 - SDN 24 Tanjung Pal Kec.Sungai Apit (relokasi) = 6 - SDN 06 Tasik Betung Kec.Sungai Mandau = 2 - SDN 01 Minas Barat = 2 - SDN 02 Minas Barat = 1 - SDN 03 Minas Barat = 1
B.	Meubiler Kantor					
1	Kursi Guru	20	Unit	Rp 336.600	Rp 6.732.000	- SDN 08 Sungai Berbari Kec.Pusako = 5 - USB SD Desa Rawa Mekar Jaya = 5 - SDN 13 Kerinci Kanan = 5 - SDN

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						23 Kandise Kota = 5
2	Meja Guru	20	Unit	Rp 1.012.500	Rp 20.250.000	- SDN 08 Sungai Berbari Kec.Pusako = 5 - USB SD Desa Rawa Mekar Jaya = 5 - SDN 13 Kerinci Kanan = 5 - SDN 23 Kandise Kota = 5
3	Lemari	10	Unit	Rp 2.475.000	Rp 24.750.000	- SDN 08 Sungai Berbari Kec.Pusako = 3 - USB SD Desa Rawa Mekar Jaya = 2 - SDN 13 Kerinci Kanan = 2 - SDN 23 Kandise Kota = 3
C.	Meubiler Pengganti					
1	Kursi Siswa	257	Unit	Rp 247.500	Rp 63.607.500	- SDN 15 Belutu = 25 - SDN 14 Pangkalan Pisang = 50

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						- SDN 15 Sawit Permai =52 - SDN 06 Belutu = 26 - SDN 03 Kandis Kec.Kandis = 78 - SDN 15 Perawang Barat = 26
2	Meja Siswa	257	Unit	Rp 393.750	Rp 101.193.750	- SDN 15 Belutu = 25 - SDN 14 Pangkalan Pisang = 50 - SDN 15 Sawit Permai =52 - SDN 06 Belutu = 26 - SDN 03 Kandis Kec.Kandis = 78 - SDN 15 Perawang Barat = 26
TOTAL					Rp 1.567.111.050	

4. Bahwa sesuai dengan spesifikasi teknis barang sebagaimana tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan yaitu 85 hari kalender

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian yang telah Penggugat jelaskan pada posita ke-2 (dua) di atas pada tanggal 22 Desember 2018 berdasarkan Siaran Pers BMKG tertanggal 22 Desember 2018 telah terjadi bencana alam yaitu tsunami di Pantai Barat Provinsi Banten sehingga pekerjaan pengadaan mebeulair Sekolah Dasar tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dikehendaki dalam pasal 4 Surat Perjanjian (85 hari kalender) dikarenakan tidak bisanya mobil yang mengangkut barang-barang tersebut untuk menyeberang sehingga mobil tersebut tertahan beberapa hari ;
6. Bahwa berdasarkan kepada fakta peristiwa pada posita ke-5 (lima) di atas maka sebagaimana dalam Surat Perjanjian pasal 15 (1) mengatur : “ suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi“. Terhadap peristiwa tersebut digolongkan keadaan kahar, sehingga pasal 15 (3) Penggugat sudah melaksanakannya dengan telah memberitahukan kepada Tergugat secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2018 dengan surat nomor : 036/EDG/XII/CV/2018 ;
7. Bahwa kemudian atas pekerjaan tersebut Tergugat telah pula melakukan pemeriksaan dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor : 125/18.07-18432274/PPHP/PDK-SD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 ;
8. Bahwa atas pemeriksaan tersebut pada posita ke-7 (tujuh) dilanjutkan dengan serah terima pekerjaan dengan diterbitkannya pula Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 125/BA-STP/PDK/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang diketahui pula oleh Tergugat ;
9. Bahwa berdasarkan kepada posita poin ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) di atas maka dilanjutkan dengan menyerahkan barang a quo sebagaimana uraian pada posita ke-3 (tiga) di atas dari Penggugat kepada Tergugat dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 109/PDK-SET/BA-STB/2018 tanggal 31 Desember 2018 ;
10. Bahwa dengan telah diterimanya barang tersebut pada tanggal 2 Januari 2019 dan Penggugat juga mendapatkan informasi bahwa barang tersebut telah pula dipergunakan oleh pihak Sekolah Dasar, maka Penggugat melakukan permintaan pembayaran sebagaimana tercantum pada pasal 2 dengan sistim kontrak lumpsum (sekaligus) .;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat telah melakukan permintaan pembayaran kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 096/PP/EDG/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Tergugat telah pula menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan surat nomor : 38/PP/PDK/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018. Hal ini dilakukan terlebih dahulu dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor : 900/BKD-BYA/2018/1519 tertanggal 11 Desember 2018 perihal : Batas Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) terakhir beserta dokumen lampirannya yang telah ditempelkan dipapan pengumuman, dimana batas terakhir dimaksud dalam surat edaran tersebut bagi Belanja Langsung adalah tanggal 21 Desember 2018 ;

12. Bahwa namun pada kenyataannya pembayaran dari hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan tidak diterima oleh Penggugat. Bahkan Tergugat melakukan tindakan dan perbuatan dengan cara memindahkan atau mengalihkan dana tersebut ke Kas Daerah sehingga tindakan dan perbuatan a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

13. Bahwa dapat Penggugat jelaskan dari tindakan/perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum : adanya tindakan/perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, pelakunya mempunyai unsur salah dan tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian. Dari unsur-unsur tersebut di atas jelas dan terang bahwa Tergugat telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut.

Tindakan/perbuatan yang mengalihkan/memindahkan dana tersebut ke Kas Daerah adalah tindakan yang salah karena tidak di atur di dalam Surat Perjanjian sebagaimana posita ke-2 (dua) di atas.

Perbuatan yang mengalihkan dana ke Kas Daerah tanpa ada alasan yang jelas secara hukum dan tidak pula di atur dalam Surat Perjanjian sebagaimana posita ke-2 (dua) di atas. Sehingga tindakan/perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (yang di atur dalam Surat Perjanjian) artinya perbuatan Tergugat tidak di atur di dalam Surat Perjanjian a quo.

Dari uraian konstruksi hukum di atas maka timbul kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan tidak diterimanya hasil pekerjaan/pembayaran prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Penggugat. Sehingga unsur kesalahan dari Tergugat yang menahan dan tidak diberikan serta mengalihkan/memindahkan dana tersebut ke Kas Daerah adalah merupakan tindakan yang salah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana uraian di atas dengan tindakan yang salah dari Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan timbulnya tagihan dari pihak dan rekanan Penggugat selama dana tersebut tidak diberikan kepada Penggugat. Penggugat harus membayar biaya operasional dan biaya lainnya untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan tersebut ;

14. Bahwa oleh karena fakta hukum tersebut di atas terbukti dimana sampai gugatan ini Penggugat ajukan Penggugat belum menerima pembayaran dari Tergugat atas pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah (SD). Maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat atas pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah (SD) senilai Rp 1.567.111.050,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) secara sekaligus dan seketika

15. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat untuk itu telah memenuhi syarat hukum dan didukung oleh bukti - bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum jika Penggugat memohon suatu keputusan yang dapat dijalankan dengan serta merta walaupun timbul upaya hukum Verzet , Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian dasar hukum (rechtsground) dan dasar peristiwa (fijteljkeground) tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah (SD) dengan nomor : 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 berikut Syarat-syarat khusus kontrak dan Syarat-syarat umum kontrak adalah sah dan berharga menurut hukum yang mempunyai nilai hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan cara memindahkan atau mengalihkan dana/ pembayaran prestasi kerja ke Kas Daerah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat atas prestasi kerja yang sudah dilakukan yaitu pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah sebesar Rp 1.567.111.050,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) secara sekaligus dan seketika ;
5. Menyatakan alat bukti Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet , Banding dan Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini.

Jika Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura/Mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya ASRAFLI, SH.,MH., dan SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, SH., Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Kabupaten Siak yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/III/2020/04 tanggal 31 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor : 54/SKK/2020/PN. Sak pada tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. RISCA FAJARWATI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah dasar (SD) sebagaimana hasil penetapan pemenang pelelangan melalui LPSE Kabupaten Siak Nomor : 01/PEN-LS/POKJA II-ULP/2018/029 tanggal 28 September 2018;
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka dilakukan perjanjian dalam bentuk Dokumen Kontrak antara Tergugat dengan Penggugat untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah dasar (SD) dengan nomor : 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018;
4. Bahwa benar nilai kontrak sesuai Dokumen Kontrak Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 adalah senilai Rp. 1.567,111.050 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah);
5. Bahwa benar Penggugat sesuai spesifikasi teknis barang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 belum sepenuhnya memenuhi pengadaan mebeulair sampai berakhirnya kontrak tanggal 25 Desember 2018, tetapi faktanya pada tanggal 31 Desember 2018 beberapa unit mebeulair tersebut masih ditumpuk di Gudang Siak, belum 100 % disalurkan ke sekolah-sekolah. Maka sesuai ketentuan Dokumen Kontrak pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus 100 % (seratus persen) apabila telah ditandatangani berita acara serah terima barang pada tempat tujuan akhir. Oleh karena itu belum lengkapnya berita acara serah terima barang pada tempat tujuan akhir, Tergugat menanggguhkan pembayaran pada tanggal 21 Desember 2018;
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2018, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat melalui saluran telekomunikasi tentang telah terjadinya keadaan kahar yaitu telah terjadinya tsunami di Pantai Barat Provinsi Banten sehingga menyebabkan truk yang mengangkut mebeulair tertahan dan tidak dapat melintasi penyebrangan Merak Bangkahuni. Kemudian Tergugat menyarankan agar mengirim pemberitahuan secara tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti dari instansi yang berwenang;
7. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, tentang permasalahan pembayaran 100 % kepada Penggugat dalam hal telah terjadi 2 (dua) keadaan yaitu :
 - a. Keadaan pekerjaan yang melampaui masa kontrak yaitu tanggal 25 Desember 2018;
 - b. Keadaan kahar yaitu terjadinya tsunami dimana truk yang mengangkut mebeulair tertahan dan tidak dapat melintasi penyebrangan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merak-Bangkahuni, sehingga baru sampai di Gudang Siak tertanggal 31 Desember 2018, namun demikian belum seluruhnya sampai pada tujuan akhir.

8. Bahwa Tergugat mendapat penjelasan dalam terjadinya 2 (dua) keadaan maka berlaku ketentuan :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 tahun 2015 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran diberlakukan ketentuan dengan memberikan kesempatan 90 (Sembilan puluh hari) kepada Penyedia dimana dilakukan addendum (perubahan) kontrak terlebih dahulu;

b. Mengacu kepada Dokumen Kontrak Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 pada Pasal 15 Keadaan Memaksa (Force Majeure), tidak diperlukan perubahan kontrak, diberikan waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diberitahukan terjadinya keadaan kahar.

9. Bahwa oleh karena penjelasan tersebut tidak memberikan secara pasti aturan mana yang akan digunakan, dan kondisi saat sekarang juga tidak dimungkinkan lagi menggunakan aturan tersebut karena telah melampaui batas waktu, sehingga menimbulkan keragu-raguan, maka Tergugat memutuskan melakukan tindakan pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Siak, semata-mata dalam penyelamatan keuangan negara, apabila salah dalam mengambil keputusan yang dapat berujung terjadinya permasalahan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan cara memindahkan atau mengalihkan dana/pembayaran prestasi kerja ke Kas Daerah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat yang memindahkan atau mengalihkan dana pembayaran paket pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah (Sekolah Dasar) ke kas daerah Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah Tergugat berkonsultasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Tergugat mendapat penjelasan terhadap ketentuan yang akan diterapkan, akan tetapi penjelasan tersebut tidak memberikan secara pasti aturan mana yang akan digunakan, dan kondisi saat sekarang juga tidak dimungkinkan lagi menggunakan aturan tersebut karena telah melampaui batas waktu, sehingga menimbulkan keragu-raguan, maka Tergugat memutuskan melakukan tindakan pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Siak, semata-mata dalam penyelamatan keuangan negara, apabila salah dalam mengambil keputusan yang dapat berujung terjadinya permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-66, saksi Mariani, saksi Evie Adra, dan saksi Anggie Farurian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Akta Pengeluaran Teman Sekutu dan Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer CV "ERA DWI GEMILANG", P-2 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan CV Era Dwi Gemilang Tahun Anggaran 2018, P-3 berupa Surat Edaran Bupati Siak Nomor 900/BKD-BYA/2018/1519 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Batas Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) terakhir beserta dokumen lampirannya, P-4 berupa Surat dari CV Era Dwi Gemilang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 096/PP/EDG/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal Permintaan Pembayaran, P-5 berupa Surat dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak kepada Direktur CV Era Dwi Gemilang Nomor 38/PP/PDK/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 Perihal Persetujuan Pembayaran, P-6 berupa Siaran Pers dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tanggal 22 Desember 2018, P-7 berupa Surat dari Direktur CV Era Dwi Gemilang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 036/PM-KAHAR/XII/EDG/2018 tanggal 23 Desember 2018 Perihal Pemberitahuan Keadaan Kahar, P-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 125/18.07.18432274/PPHP/PDK-SD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, P-9 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 125/BA-STP/PDK/2018 tanggal 31 Desember 2018, P-10 berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 109/PDK-SET/BA-STB/2018 tanggal 31 Desember 2018, P-11 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 10 Merempan Hilir Kecamatan Mempura tanggal 2 Januari 2019, P-12 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 16 Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang tanggal 2 Januari 2019, P-13 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 23 Bunsur Kecamatan Sungai Apit tanggal 2 Januari 2019, P-14 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 13 Temusai Kecamatan Bungaraya tanggal 2 Januari 2019, P-15 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 03 Benteng Hilir Kecamatan Mempura tanggal 2 Januari 2019, P-16 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada Penanggungjawab USB SD Desa Rawa Mekar Jaya tanggal 2 Januari 2019, P-17 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 08 Bukit Agung Kecamatan kerinci Kanan tanggal 2 Januari 2019, P-18 berupa Berita Acara

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 12 Buana Makmur tanggal 2 Januari 2019, P-19 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 05 Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam tanggal 2 Januari 2019, P-20 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 19 Buntan I Kecamatan Kotogasib tanggal 2 Januari 2019, P-21 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 04 Pebadaran Kecamatan Pusako tanggal 2 Januari 2019, P-22 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 11 Keranji Guguh Kecamatan kotogasib tanggal 2 Januari 2019, P-23 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 02 Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam tanggal 2 Januari 2019, P-24 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 24 Tanjung Pal Kecamatan Sungai Apit (Relokasi) tanggal 2 Januari 2019, P-25 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 06 Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau tanggal 2 Januari 2019, P-26 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 01 Minas Barat tanggal 2 Januari 2019, P-27 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 02 Minas Barat tanggal 2 Januari 2019, P-28 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 03 Minas Barat tanggal 2 Januari 2019, P-29 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 08 Sungai Berbari Kecamatan Pusako tanggal 2 Januari 2019, P-30 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada Penanggungjawab USB SD Desa Rawa Mekar Jaya tanggal 2 Januari 2019, P-31 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 13 Kerinci Kanan tanggal 2 Januari 2019, P-32 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 23 Kandis Kota tanggal 2 Januari 2019, P-33 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 15 Belutu tanggal 2 Januari 2019, P-34 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 14 Pangkalan Pisang tanggal 2 Januari 2019, P-35 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 15 Sawit Permai tanggal 2 Januari 2019, P-36 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 06 Belutu tanggal 2 Januari 2019, P-37 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 03 Kandis Kecamatan Kandis tanggal 2 Januari 2019, P-38 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SD Negeri 15 Perawang Barat tanggal 2 Januari 2019, P-39 berupa Surat Pernyataan Nomor 422/SDN10/MH/II/2019/73 tanggal 2 Januari 2019, P-40 berupa Surat Pernyataan Nomor 800/SDN-16-TL/2019/004 tanggal 2 Januari 2019, P-41 berupa Surat Pernyataan Nomor 422.1/SDN-23/2019/08 tanggal 2 Januari 2019, P-42 berupa Surat Pernyataan Nomor 420/SDN-13/2019/425 tanggal 2 Januari 2019, P-43 berupa Surat Pernyataan Nomor 421.9/SDN-03/III/2020 tanggal 2 Januari 2020, P-44 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019, P-45 berupa Surat Pernyataan Nomor 421.2/SDN08BA/2019/022 tanggal 2 Januari 2019, P-46 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019, P-47 berupa Surat Pernyataan Nomor 422/SDN.05-LD/2019/003, P-48 berupa Surat Pernyataan Nomor 800/SDN-19.KG/2019/02 tanggal 2 Januari 2019, P-49 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019, P-50 berupa Surat Pernyataan Nomor 800/SDN-11-KG/2019/007 tanggal 2 Januari 2019, P-51 berupa Surat Pernyataan Nomor 422/SDN.02-LD/2019/242, P-52 berupa Surat Pernyataan Nomor 422.1/SDN-24/TJ.PAL/2019/05 tanggal 2 Januari 2019, P-53 berupa Surat Pernyataan Nomor 422.1/SDN-06/TB/2019/05 tanggal 2 Januari 2019, P-54 berupa Surat Pernyataan Nomor 800.1/SDN.01.MNS/2019/05, P-55 berupa Surat Pernyataan Nomor 424/SDN02-MNS/2019/005A, P-56 berupa Surat Pernyataan Nomor 045.2/SDN.03-MNS/555, P-57 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019, P-58 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019, P-59 berupa Surat Pernyataan Nomor 421.2/SDN-13-KK/2019/03 tanggal 2 Januari 2019, P-60 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019, P-61 Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019, P-62 berupa Surat Pernyataan Nomor 800/SDN-14-PP/2019/005 tanggal 2 Januari 2019, P-63 berupa Surat Pernyataan Nomor 43/SDN-15/2019/ tanggal 2 Januari 2019, P-64 berupa Surat Pernyataan tanggal Januari 2019, P-65 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019, P-66 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019;

Saksi Mariani yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Koto Gasib yang menerima penyerahan barang dari Penggugat.;
- Bahwa pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 tersebut SD Negeri 11 Koto Gasib mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) buah kursi siswa, 77 (tujuh puluh tujuh) buah meja siswa, 3 (tiga) buah meja guru, 3 (tiga) buah kursi guru, 3 (tiga) buah papan tulis dan 3 (tiga) buah lemari.;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya barang-barang tersebut sudah selesai semua diterima pada akhir Desember 2018 tetapi ada keterlambatan sehingga barang tersebut diterima pada tanggal 2 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana barang-barang tersebut dikirim;
- Bahwa kondisi barang-barang saat saksi terima dalam keadaan baru, kondisi baik dan bersampul
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dari barang-barang yang saya terima tersebut
- Bahwa tandatangan yang ada pada bukti surat P-22 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 11 Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib tanggal 2 Januari 2019 dan bukti surat P-50 berupa Surat Pernyataan Nomor 800/SDN-11-KG/2019/007 tanggal 2 Januari 2019 tersebut adalah tandatangan saksi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak pengadaan meubelair antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui hanya jumlah barang yang diterima di SD Negeri 11 Koto Gasib;
- Bahwa saksi mendapatkan izin menggunakan barang-barang dari pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 dari bagian Sarana dan Prasarana SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak;

Saksi Evie Adra yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Sri Gading yang menerima penyerahan barang dari Penggugat
- Bahwa dari pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 tersebut SD Negeri 02 Sri Gading mendapatkan 81 (delapan puluh satu) buah kursi siswa, 81 (delapan puluh satu) buah meja siswa, 3 (tiga) buah meja guru, 3 (tiga) buah kursi guru, 3 (tiga) buah papan tulis dan 3 (tiga) buah lemari;
- Bahwa kondisi barang-barang saat saksi terima dalam keadaan baru dan dalam kondisi baik.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai dari barang-barang yang diterima tersebut;
- Bahwa pada akhir Desember 2018 tersebut saksi menerima lebih kurang 60 % (enam puluh persen) dari total barang dan sisanya saksi terima pada tanggal 2 Januari 2019;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak mengatakan barang-barang tersebut tidak seekaligus diterima dikarenakan ada keterlambatan transportasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana barang-barang tersebut dikirim.;
- Bahwa tandatangan yang ada pada bukti surat P-23 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 02 Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam tanggal 2 Januari 2019 dan bukti surat P-51 berupa Surat Pernyataan Nomor 422/SDN.02-LD/2019/242 tersebut adalah tandatangan saksi.;
- Bahwa saksi mendapatkan izin menggunakan barang-barang dari pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 dari bagian Sarana Prasarana SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak;

Dan saksi Anggie Farurian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjaga gudang tempat barang-barang pengadaan meubelair tersebut disimpan sebelum diserahkan ke sekolah-sekolah.;
- Bahwa gudang tersebut berada di desa Suak Lanjut, Kecamatan Siak, kabupaten Siak, Provinsi Riau.;
- Bahwa saksi menjaga gudang karena disuruh oleh Penggugat.;
- Bahwa seingat saksi pertama kali barang-barang meubelair tersebut masuk dan disimpan didalam gudang pada awal Desember 2018.;
- Bahwa barang-barang pengadaan meubelair tersebut tidak didistribusikan semua pada akhir Desember 2018 dikarenakan keterlambatan yang disebabkan oleh bencana tsunami di selat Sunda pada bulan Desember 2018 sehingga mobil ekspedisi tidak bisa menyeberang dari pulau Jawa ke pulau Sumatera.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang meubelair tersebut dikirim dari Jepara.;
- Bahwa total barang meubelair yang disimpan didalam gudang yang saksi jaga tersebut berjumlah 4.153 (empat ribu seratus lima puluh tiga) buah ;
- Bahwa barang-barang tersebut didistribusikan ke sekolah-sekolah lebih kurang 1 (satu) hari setelah barang-barang tersebut sampai dan disimpan di Gudang, dan terakhir kali didistribusikan ke sekolah-sekolah pada tanggal 2 Januari 2019;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali barang-barang pengadaan meubelair tersebut masuk dan disimpan didalam gudang yang saksi jaga pada akhir Desember 2018;
- Bahwa seingat saksi barang-barang pengadaan meubelair tersebut diberikan kepada 28 (dua puluh delapan) SD ;
- Bahwa ada Petugas Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari dinas terkait datang dan melakukan pengecekan terhadap fisik barang-barang pengadaan meubelair tersebut, sebelum barang-barang tersebut didistribusikan ke sekolah-sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat bukti T-1 berupa Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan CV Era Dwi Gemilang Tahun Anggaran 2018, T-2 berupa Surat Edaran Bupati Siak Nomor 900/BKD-BYA/2018/1519 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Batas Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) terakhir beserta dokumen lampirannya, T-3 berupa Surat dari CV Era Dwi Gemilang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 096/PP/EDG/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal Permintaan Pembayaran, T-4 berupa Surat dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak kepada Direktur CV Era Dwi Gemilang Nomor 38/PP/PDK/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 Perihal Persetujuan Pembayaran, T-5 berupa Surat dari Direktur CV Era Dwi Gemilang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 036/PM-KAHAR/XII/EDG/2018 tanggal 23 Desember 2018 Perihal Pemberitahuan Keadaan Kahar, T-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 125/18.07.18432274/PPHP/PDK-SD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, T-7 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 125/BA-STP/PDK/2018 tanggal 31 Desember 2018, T-8 berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 109/PDK-SET/BA-STB/2018 tanggal 31 Desember 2018, T-9 berupa Jaminan Pelaksanaan tanggal 02 Oktober 2018, T-10 berupa Surat Edaran Bupati Siak Nomor 900/BKD-BYA/2018/1569.a tanggal 21 Desember 2018 Perihal Batas

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) terakhir beserta dokumen lampirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut satu persatu bukti Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Menimbang, bahwa Perbuatan yang melawan hukum, menurut yurisprudensi, doktrin dan ilmu hukum, menggariskan unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum adalah:

- Melanggar undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah dasar (SD) sebagaimana Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 01/PEN-LS/POKJA II-ULP/2018/029 tanggal 28 September 2018 yang kemudian diperjanjikan melalui Kontrak Surat Perjanjian Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan CV Era Dwi Gemilang Tahun Anggaran 2018 senilai Rp 1.567.111.050,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat menerima surat pesanan (SP) tertanggal 2 Oktober 2018 (bukti P-2 dan T-1).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat terhalang untuk melakukan pengiriman barang tersebut dikarenakan telah terjadi bencana alam yaitu tsunami di Pantai Barat Provinsi Banten berdasarkan Siaran Pers BMKG tertanggal 22 Desember 2018 (bukti P-6), sehingga mobil tersebut tertahan beberapa hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggie Farurian bahwasanya saksi bertugas sebagai penjaga gudang tempat barang-barang pengadaan meubelair tersebut disimpan sebelum diserahkan ke sekolah-sekolah, Gudang tersebut berada di desa Suak Lanjut, Kecamatan Siak, kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bahwa pertama kali barang-barang meubelair tersebut masuk dan disimpan didalam gudang pada awal Desember 2018 dengan total barang meubelair yang disimpan didalam gudang yang saksi jaga berjumlah 4.153 (empat ribu seratus lima puluh tiga) buah. Bahwa barang-barang tersebut terakhir kali didistribusikan ke sekolah-sekolah pada tanggal 2 Januari 2019. Bahwa ada Petugas Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari dinas terkait datang dan melakukan pengecekan terhadap pisik barang-barang pengadaan meubelair tersebut sebelum barang-barang tersebut didistribusikan ke sekolah-sekolah;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat dan kemudian oleh Tergugat diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor : 125/18.07-18432274/PPHP/PDK-SD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 (bukti P-8 dan T-6), dan telah pula dilakukan serah terima pekerjaan dengan diterbitkannya pula Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 125/BA-STP/PDK/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang diketahui pula oleh Tergugat (bukti P-9 dan T-7) yang kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan barang dari Penggugat kepada Tergugat dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 109/PDK-SET/BA-STB/2018 tanggal 31 Desember 2018 (bukti P-10 dan T-8);

Menimbang, bahwa diketahui dari keterangan saksi Mariani bahwasanya saksi adalah Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Koto Gasib yang menerima penyerahan barang dari Penggugat terhadap pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 tersebut. Bahwa SD Negeri 11 Koto Gasib mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) buah kursi siswa, 77 (tujuh puluh tujuh) buah meja siswa, 3 (tiga) buah meja guru, 3 (tiga) buah kursi guru, 3 (tiga) buah papan tulis dan 3 (tiga) buah lemari. Bahwa seharusnya barang-barang tersebut sudah selesai semua diterima pada akhir

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 tetapi ada keterlambatan sehingga barang tersebut diterima pada tanggal 2 Januari 2019. Kondisi barang-barang saat saksi terima dalam keadaan baru, kondisi baik dan bersampul. Tandatangani yang ada pada bukti surat P-22 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 11 Keranji Guguh Kecamatan kotogasib tanggal 2 Januari 2019 dan bukti surat P-50 berupa Surat Pernyataan Nomor 800/SDN-11-KG/2019/007 tanggal 2 Januari 2019 tersebut adalah tandatangan saksi. Sampai sekarang barang-barang dari pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 tersebut masih digunakan karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar di SD Negeri 11 Koto Gasib;

Menimbang, bahwa diketahui dari keterangan saksi Evie Adra bahwasanya saksi adalah Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Sri Gading yang menerima penyerahan barang dari Penggugat terhadap pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 tersebut. Bahwa SD Negeri 02 Sri Gading mendapatkan 81 (delapan puluh satu) buah kursi siswa, 81 (delapan puluh satu) buah meja siswa, 3 (tiga) buah meja guru, 3 (tiga) buah kursi guru, 3 (tiga) buah papan tulis dan 3 (tiga) buah lemari. Pada akhir Desember 2018 tersebut saksi menerima lebih kurang 60 % (enam puluh persen) dari total barang dan sisanya saksi terima pada tanggal 2 Januari 2019 dan kondisi barang-barang saat saksi terima dalam keadaan baru dan dalam kondisi baik. Bahwa tandatangan yang ada pada bukti surat P-23 berupa Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD Negeri 02 Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam tanggal 2 Januari 2019 dan bukti surat P-51 berupa Surat Pernyataan Nomor 422/SDN.02-LD/2019/242 tersebut adalah tandatangan saksi. Bahwa sampai sekarang barang-barang dari pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 tersebut masih digunakan karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar di SD Negeri 02 Sri Gading;

Menimbang, bahwa bukti P-11 sampai dengan bukti P-38 merupakan Berita Acara Penyerahan Barang dari CV Era Dwi Gemilang kepada SD yang ditunjuk oleh Tergugat yang mendapatkan pengadaan barang yang dikerjakan oleh Penggugat dan juga disertai Surat Pernyataan tentang penerimaan barang yang dikuatkan dengan bukti P-39 sampai dengan bukti P-66;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti T-2 berupa Surat Edaran Bupati Siak Nomor 900/BKD-BYA/2018/1519 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Batas Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) terakhir beserta

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lampirannya, dan Surat Edaran Bupati Siak Nomor 900/BKD-BYA/2018/1569.a tanggal 21 Desember 2018 Perihal Batas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) terakhir beserta dokumen lampirannya (bukti T-10) Penggugat telah melakukan permintaan pembayaran kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 096/PP/EDG/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (bukti P-4 dan T-3) dan Tergugat telah pula menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan surat nomor : 38/PP/PDK/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (bukti P-5 dan T-4).

Menimbang, bahwa dengan telah disetujuinya Tergugat untuk melakukan pembayaran, maka tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Surat Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, Tergugat harus melakukan pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus 100 % (seratus persen) dengan ketentuan sesuai dengan berita acara serah terima barang, barang telah diterima pada tempat tujuan akhir. Akan tetapi faktanya pada tanggal 31 Desember 2018 beberapa unit mebeulair tersebut masih ditumpuk di Gudang Siak, belum 100 % disalurkan ke sekolah-sekolah;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengadaan mebeulair Sekolah Dasar tidak bisa dilaksanakan Penggugat sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan bukan karena keinginan ataupun kesengajaan Penggugat akan tetapi dikarenakan tidak bisanya mobil yang mengangkut barang-barang tersebut untuk menyeberang sehingga mobil tersebut tertahan beberapa hari yang disebabkan karena telah terjadi bencana alam yaitu tsunami di Pantai Barat Provinsi Banten.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Surat Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, bencana alam tsunami tersebut adalah keadaan kahar, dimana hal ini terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, dan mengenai peristiwa tsunami di pantai barat Banten ini telah ada siaran pers dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tanggal 22 Desember 2018, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya keadaan kahar ini, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan keadaan kahar tanggal 23 Desember 2018, sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Surat Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, oleh karena keadaan kahar terjadi tanggal 22 Desember 2018, dan Penggugat telah menyurat Tergugat tanggal 23 Desember 2018, maka

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kesatu dalam hal ini Tergugat dianggap menyetujui terjadinya keadaan kahar tersebut, dan sesuai dengan ketentuan di ayat (6) Pasal 15 tersebut, pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara sehingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan, pihak kedua, dalam hal ini Penggugat, berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa keadaan kahar pihak kesatu (Tergugat) memerintahkan secara tertulis kepada pihak kedua (Penggugat) berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian;

Menimbang, bahwa faktanya Tergugat tidak melaksanakan isi ketentuan Pasal 15 ayat (6) Surat Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat Nomor 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dan Tergugat malah memutuskan untuk melakukan tindakan pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Siak, semata-mata dalam penyelamatan keuangan negara, apabila salah dalam mengambil keputusan yang dapat berujung terjadinya permasalahan hukum.;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Siak, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp 1.567.111.050,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum, dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim "Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat atas prestasi kerja yang sudah dilakukan yaitu pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah sebesar Rp 1.567.111.050,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) secara sekaligus dan seketika", Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dinyatakannya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) maka sudah sewajarnya Tergugat untuk membayarkan pekerjaan tersebut dikarenakan sudah terpenuhi semua perkerjaan itu dan sudah terpakai mebeuler tersebut disekolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang ditunjuk oleh Tergugat, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi”, Majelis Hakim berpendapat bahwa berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, ternyata dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka satu gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka dua, angka tiga, angka empat, angka lima, gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan petitum angka enam, gugatan Penggugat ditolak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka tujuh yang memohon agar Majelis Hakim “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam proses perkara ini”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah (SD) dengan nomor : 18432274/SP/PDK-SD/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 berikut Syarat-syarat khusus kontrak dan Syarat-syarat umum kontrak adalah sah dan berharga menurut hukum yang mempunyai nilai hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pekerjaan belanja modal pengadaan mebeulair sekolah sebesar Rp 1.567.111.050,-

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) ;

5. Menyatakan alat bukti Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., dan Selo Tantular, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 24 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.,

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.,

Mega Mahardika, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H,

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Relas panggilan	Rp	75.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)